

## PERLUKAH PERSYARATAN SERTIFIKAT VAKSINASI COVID-19 DI RUANG PUBLIK?

1

Trias Palupi Kurnianingrum

### Abstrak

*Kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik menuai pro kontra. Beberapa pihak mendukung dengan alasan melindungi kepentingan publik, namun beberapa pihak lain justru mempertanyakan, mengingat belum meratanya vaksinasi di berbagai daerah. Tulisan ini mengkaji persyaratan sertifikat vaksinasi di ruang publik, sejauh mana pentingnya persyaratan tersebut dan persoalan hukum yang ada di dalamnya. Hasil pembahasan, kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi di ruang publik walaupun diperlukan dinilai tidak tepat diterapkan saat ini. Sebab meskipun secara prinsip kewajiban tersebut dapat diterapkan namun rentan terjadi diskriminasi dalam pelaksanaannya. Di samping itu, persyaratan menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik melalui aplikasi PeduliLindungi juga menimbulkan persoalan hukum di antaranya rentan terjadi penyalahgunaan data pribadi, tindak pidana pemalsuan, dan sebagainya. Diperlukan edukasi, pengawasan dan penertiban. DPR RI perlu mengawasi kinerja pemerintah dan juga aparat hukum terkait evaluasi kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi di ruang publik.*

### Pendahuluan

Setelah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Level 4 sejak 3 Juli 2021, pemerintah memutuskan melakukan relaksasi dengan berbagai kebijakan, di antaranya kewajiban menunjukkan sertifikat atau kartu vaksinasi Covid-19 untuk menikmati layanan ruang publik, seperti bandara, mal, restoran, stasiun, bioskop hingga tempat potong rambut. Kewajiban ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat, sebagaimana diatur dalam bagian keempat Surat Keputusan

Gubernur DKI No. 987 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 (SK Gub DKI No. 987 Tahun 2021). Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai syarat berkegiatan pada sektor-sektor yang telah diizinkan. Hal ini dilakukan guna melindungi masyarakat dari penularan Covid-19.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, persyaratan sertifikat vaksinasi



Covid-19 di ruang publik dilakukan semata-mata untuk keselamatan bersama, yang secara tidak langsung diharapkan dapat mendorong percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) (Kompas,2021:7). Di samping itu, penggunaan sertifikat vaksinasi dinilai dapat menghidupkan kembali perekonomian selepas pembatasan kegiatan. Kewajiban menunjukkan sertifikat pada ruang publik ini langsung direspon oleh masyarakat dengan antusiasme untuk memiliki kartu vaksinasi Covid-19.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (24 Agustus 2021), vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai 57.779,716 orang. Sedangkan vaksinasi kedua menjangkau 32.046.224 orang (15,39%) dari target (Covid.19.go.id, 24 Agustus 2021). Sasaran vaksinasi terdiri dari tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk anak usia 12-17 tahun. Dengan persyaratan yang diterapkan, masyarakat dilonggarkan untuk melakukan aktivitas dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 di masa PPKM.

Kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat yang pro menyatakan, persyaratan tersebut dinilai untuk melindungi kepentingan publik. Namun di sisi lain menimbulkan persoalan, mengingat belum meratanya vaksinasi di berbagai daerah. Tulisan ini mengkaji sejauh mana kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi di ruang publik penting dilakukan dan persoalan hukum yang dapat ditimbulkan.

## Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Ruang Publik

Kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik mengemuka ketika pemerintah melakukan pelonggaran atas pembatasan kegiatan. Setelah jumlah orang yang divaksin meningkat, muncul wacana untuk melonggarkan larangan dan hambatan, dengan catatan pengecualian bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 baik dosis pertama maupun dosis penuh.

Kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu syarat aktivitas di ruang publik sebenarnya telah diterapkan di beberapa negara. Cina misalnya, menerapkan syarat vaksinasi penuh untuk dapat sekolah dan memasuki ruang publik seperti rumah sakit dan supermarket. Israel memperkenalkan *green pass* sebagai syarat perjalanan. Beberapa negara Uni Eropa seperti Perancis, Austria, Denmark, dan Swiss juga menerapkan kartu vaksinasi (*digital green certificate*) beserta hasil tes negatif Covid-19 sebagai syarat menikmati ruang publik, mulai kunjungan acara budaya, olahraga, hingga restoran dan kafe (Kompas.com, 16 Agustus 2021).

Sementara di Indonesia, sertifikat vaksinasi Covid-19 diberikan ketika seseorang sudah melakukan vaksinasi baik dosis pertama maupun dosis kedua yang dapat diunduh secara mandiri melalui situs dan aplikasi PeduliLindungi. Kini sertifikat vaksinasi di Indonesia pun menjadi syarat mutlak untuk aktivitas di ruang publik. Misalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensyaratkan

sertifikat atau kartu vaksinasi Covid-19 untuk masuk ruang publik di wilayahnya berdasarkan SK Gub DKI No. 987 Tahun 2021, yang disusul 3 (tiga) kota lainnya yaitu Bandung, Semarang, dan Surabaya (bbc.news, 15 Agustus 2021).

Meskipun kebijakan ini dipandang sebagai kebutuhan dan telah diterapkan di negara lain, namun menurut penulis tidak tepat. Secara prinsip persyaratan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik memang dapat diterapkan, karena bertujuan melindungi kepentingan publik, dan juga menjadi jalan tengah agar dunia usaha dan ekonomi tetap berjalan. Terlebih, masyarakat kini sudah mulai menyadari pentingnya vaksinasi di tengah pandemi Covid-19, sehingga hal ini sesuai dengan amanah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, bahwa setiap orang wajib mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Kegiatan vaksinasi sendiri termasuk dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat pandemi.

Selain itu, persyaratan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik cenderung menimbulkan diskriminasi dan melanggar asas keadilan sebagaimana berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa penyelenggara kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata. Menurut John Rawls, keadilan diartikan sebagai hak yang sama dan setara bagi setiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya (Bernard Tanya, 2010: 32). Hal inilah perlu menjadi perhatian

pemerintah, mengingat pelaksanaan vaksin sendiri hingga kini belum merata di berbagai daerah. Selain itu, tidak semua orang dapat divaksin karena sejumlah alasan tertentu seperti riwayat penyakit (komorbid), dan orang yang baru pulih dari Covid-19 pun baru dapat mengikuti vaksinasi setelah tiga bulan. Oleh karenanya persyaratan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik idealnya dilakukan ketika vaksinasi sudah merata dan pemerintah menjamin akses terhadap vaksinasi tidak sulit. Cakupan vaksinasi harus terus diperluas jangan sampai ada masyarakat yang belum divaksin karena alasan kuota vaksin terbatas.

### **Persoalan Hukum Akibat Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19**

Persyaratan sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk beraktivitas di tengah pembatasan secara tidak langsung telah mendorong antusiasme masyarakat untuk vaksinasi. Berdasarkan laman WHO tentang Covid-19 *and Mandatory Vaccination: Ethical Considerations and Caveats* (tayang 13 April 2021), vaksin merupakan alat yang paling efektif untuk melindungi orang dari Covid-19 (apps.who.int, 15 Agustus 2021). Oleh sebab itu vaksinasi Covid-19 dilakukan di seluruh dunia. Banyak negara mewajibkan vaksin guna meningkatkan tingkat vaksinasi dan mencapai tujuan kesehatan masyarakat.

Namun persyaratan sertifikat vaksinasi di ruang publik perlu diwaspadai, sebab dapat mengakibatkan bias pemahaman, bahwa dengan memiliki sertifikat vaksinasi maka dapat dengan bebas beraktivitas tanpa menghiraukan

protokol kesehatan. Pengawasan di lapangan tetap harus diutamakan. Pembatasan mobilitas dengan jaga jarak tetap dilakukan supaya tidak memicu kembali gelombang penularan Covid-19.

Persoalan hukum lainnya yakni, **pertama**, rentan terjadi penyalahgunaan data pribadi. Antusiasme masyarakat yang tinggi untuk mencetak kartu vaksinasi sangat beresiko terhadap keamanan data pribadi. Pasal 1 angka 22 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pengertian lain dari data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia (Rosalinda, 2014: 14). Potensi kebocoran data sangat tinggi lantaran di dalam sertifikat tercantum nomor induk kependudukan (NIK). NIK sendiri merupakan kunci yang harus dijaga oleh setiap pemilik data pribadi karena melalui NIK, pembobol data dapat mengakses akun media sosial hingga akun bank seseorang. Oleh karena itu sebaiknya ketika berada di ruang publik cukup menunjukkan aplikasi PeduliLindungi, tidak perlu discan atau bahkan di fotokopi.

Selain itu, perlu penertiban perdagangan jasa cetak kartu vaksin di *platform marketplace* (lokapasar) untuk mencegah kebocoran data pribadi. Hal ini disebabkan, di dalam lokapasar ditawarkan berbagai jasa cetak kartu vaksin, yang sangat berpotensi melanggar perlindungan data pribadi. Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 80

Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah menegaskan, masyarakat sebagai konsumen harus memperhatikan bahwa data pribadi merupakan milik pribadi yang penggunaannya harus didasarkan kepada persetujuan. Penyerahan tautan pesan singkat yang diterima masyarakat setelah dilakukan vaksinasi Covid-19 dapat dianggap sebagai persetujuan penggunaan data pribadi sehingga rentan terjadi penyalahgunaan. DPR RI dapat meminta Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penertiban, mengingat telah ditemukannya 83 link *merchant* yang menawarkan jasa layanan cetak kartu vaksin dengan harga yang beragam.

**Kedua**, tindak pidana pemalsuan kartu vaksin. Tindak pidana ini muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sertifikat vaksinasi agar dapat beraktivitas di ruang publik. Kasus terbaru (28 Juli 2021), Polisi pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menangkap oknum pemalsu sertifikat vaksin Covid-19 (Sindonews.com, 17 Agustus 2021). Larangan pemalsuan sertifikat vaksin disinggung dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan baik perjalanan transportasi darat, laut, maupun udara yang menerangkan, pemalsuan sertifikat vaksin serta surat keterangan negatif Covid-19 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Perbuatan memalsukan dokumen sertifikat vaksinasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan, sehingga dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Ketiga**, peluang terjadinya diskriminasi. Hal ini disebabkan belum semua masyarakat divaksin, serta sulitnya akses dan jangkauan vaksinasi Covid-19 yang masih belum merata di berbagai daerah, sehingga pemberlakuan kebijakan sertifikat vaksinasi untuk mengakses layanan publik dinilai diskriminatif. Padahal seharusnya vaksinasi adalah hak dan kewajiban seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dalih untuk mempersulit akses ruang publik. DPR RI dapat meminta Pemerintah untuk menyediakan sarana vaksin yang mencukupi dan melaksanakan vaksinasi seluas-luasnya secara gratis. Dengan dibukanya akses layanan vaksin misalnya melalui faskes BPJS maupun klinik 24 (yang selama ini dirasa kurang optimal dimanfaatkan) maka percepatan vaksinasi akan lebih mengena jika dibandingkan vaksinasi berbasis *event*.

### Penutup

Mengacu pada kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik maka dapat disimpulkan bahwa meskipun diperlukan, namun tindakan tersebut tidak tepat dan bukan menjadi sebuah solusi saat ini. Meskipun secara prinsip dapat diterapkan namun belum memenuhi asas keadilan. Persoalannya, vaksinasi hingga kini masih belum merata, dikarenakan ketersediaan stok vaksin yang menipis dan tidak semua orang dapat divaksin lantaran sejumlah alasan tertentu. Selain itu persyaratan sertifikat vaksinasi di ruang publik

juga dapat menimbulkan persoalan hukum seperti penyalahgunaan data pribadi, tindak pidana pemalsuan, hingga potensi diskriminatif bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat vaksinasi. DPR RI perlu mengawasi kinerja pemerintah dan juga aparat hukum terkait evaluasi persyaratan sertifikat vaksinasi di ruang publik.

### Referensi

- “Covid-19 and Mandatory Vaccination: Ethical Considerations and Caveats: Policy Brief, 13 April 2021, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/340841>, diakses 15 Agustus 2021.
- “Coronavirus: Commission Proposes A Digital Green Certificate”, 17 Maret 2021, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_21\\_1181](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1181), diakses 15 Agustus 2021.
- Elsina Latumahina, Rosalinda.2014. “Aspek Hukum Pelindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hal. 14-25.
- “Kartu Vaksinasi, Antara Keharusan dan Keadilan”, *Republika*, 14 Agustus 2021, hal. 5.
- “Palsukan Sertifikat Vaksin Covid-19, Pasutri Dicidaduk Polisi”, 28 Juli 2021, <https://metro.sindonews.com/read/494948/170/palsukan-sertifikat-vaksin-covid-19-pasutri-dicidaduk-polisi-1627456027>, diakses 17 Agustus 2021.
- Satuan Gugus Tugas Covid-19, “Peta Sebaran Covid-19”, <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses 24 Agustus 2021.




“Sertifikat Vaksin di Ruang Publik”,  
*Kompas*, 12 Agustus 2021, hal. 7.

“Sertifikat Vaksin Jadi Kartu Sakti ke  
Mal Hingga Transportasi Umum,  
Disebut Bentuk Ketidakadilan  
Sosial Bagi Warga yang Tidak  
Bisa Divaksinasi”, 11 Agustus  
2021, [https://www.bbc.com/  
indonesia/indonesia-58150569](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58150569),  
diakses 15 Agustus 2021.

Tanya, Bernard, dkk. 2010. *Teori  
Hukum: Strategi Tertib Manusia  
Lintas Ruang dan Generasi*,  
Yogyakarta: Genta Publishing.

“5 Negara yang Wajibkan Sertifikat  
Vaksin di Tempat Umum”,  
10 Agustus 2021, [https://  
www.kompas.com/tren/  
read/2021/08/10/183000365/5-  
negara-yang-wajibkan-  
sertifikat-vaksin-di-tempat-  
umum?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/10/183000365/5-negara-yang-wajibkan-sertifikat-vaksin-di-tempat-umum?page=all), diakses 16  
Agustus 2021.



Trias Palupi Kurnianingrum  
[trias.kurnianingrum@dpr.go.id](mailto:trias.kurnianingrum@dpr.go.id)

---

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan pendidikan Magister (S2) Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Hukum Perdata pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Urgensi Penggantian Undang-Undang tentang Hak Cipta” (2015), “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas di dalam Sistem Peradilan Anak” (2015), dan “Analisis Yuridis Pentingnya Kesepahaman ASEAN Competition Policy Jelang ASEAN Economic Community 2015” (2015).

---

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.